

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. *Man*

Rumah Sakit kurang mensosialisasikan prosedur pelepasan informasi medis, serta kurangnya kepatuhan petugas dan pemohon dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis. Petugas yang terkait tidak mengecek ulang kelengkapan berkas persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon. Hal ini terjadi karena kurangnya waktu dan petugas yang menangani pelepasan informasi medis sehingga terdapat petugas yang *doublejob* dan petugas tidak mengetahui prosedur yang berlaku. Selain itu, pemohon tidak mengetahui dan tidak membawa berkas persyaratan yang harus dilengkapi.

2. *Material*

Rumah Sakit telah menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon. Adapun bukti persyaratan yang harus dibawa dan dilengkapi oleh pemohon atau pihak ketiga yaitu :

a. Pihak Asuransi

- 1) surat kuasa bermaterai
- 2) kartu peserta asuransi
- 3) kartu tanda pengenal
- 4) fotokopi rincian biaya atau surat kematian

b. Pihak Keluarga

- 1) formulir permintaan pelepasan informasi medis

- 2) surat kuasa atau persetujuan pasien
- 3) fotokopi identitas pasien dan pihak ketiga
- 4) pernyataan pernah berobat dirumah sakit.

c. Pihak Kepolisian

- 1) surat resmi dari kepolisian maupun pengadilan

d. Pihak Pendidikan / Penelitian

- 1) surat permintaan kerjasama dengan rumah sakit
- 2) surat persetujuan penelitian
- 3) surat disposisi penelitian.

3. *Methodhe*

Rumah Sakit telah memiliki SPO mengenai pelepasan informasi medis namun tidak dijalankan dengan semestinya. Pada pelaksanaan pelepasan informasi medis masih ditemukan ketidak sesuaian dengan SPO yang berlaku.

4. Pelaksanaan pelepasan informasi medis dirumah sakit belum sesuai dengan UU Rumah Sakit no 44 tahun 2009, karena 9 dari 10 jurnal yang diteliti masih ditemukan ketidak sesuain pelepasan informasi medis dengan prosedur yang berlaku terdiri dari *man*, *material* dan *methode*.

5.2 **Saran**

1. Sebaiknya rumah sakit mensosialisasikan prosedur pelepasan informasi medis secara berkala kepada petugas, pasien dan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk

meminimalisir ketidak sesuaian pelaksanaan pelepasan informasi medis dengan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Penyampaian mengenai persyaratan pelepasan informasi medis dapat dilakukan dengan cara membuat banner yang diletakkan pada tempat yang strategis agar pemohon dapat mengetahui persyaratan yang dibutuhkan. Selain itu, untuk mengetahui poin yang muat dalam surat kuasa pihak rumah sakit dapat membuat contoh format surat kuasa.
3. Rumah sakit diharapkan menyediakan ruangan khusus untuk melaksanakan penelitian agar berkas rekam medis tidak dibawa keluar dan mengurangi kecurangan yang dilakukan peneliti.
4. Dalam menjaga kerahasiaan informasi medis sebaiknya rumah sakit menyediakan buku ekspedisi agar dapat meminimalisir hilangnya berkas rekam medis dan untuk tanda bukti apabila terjadi tuntutan kelak.